



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 421.1 / 161 / A / IO-SP / 436.7.15 / 2022

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/8719/436.7.1/2022 Tanggal 31 Maret 2022

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga	: TK KHAIRUNNAS
Jenis Pendidikan	: TK
Alamat	: Perum IKIP Gunung Anyar B.48 , RT 2 / RW 6, Kelurahan Gunung Anyar, Kecamatan Kec. Gunung Anyar
NPSN	: 69960895
Akreditasi	: Belum Akreditasi
Nama Yayasan / Penyelenggara	: Yayasan Pendidikan Khairunnas Berdasarkan Akta Notaris : ARIYANI ,SH Nomor 1 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-0015467.AH.01.04.Tahun 2018
Ketua Penyelenggara	: Drs.Muhammad Djauhari
Nama Ketua/Pimpinan	: Nikmatul Faridah, S.Pd

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 421.1/7689/436.7.1/2021 tanggal 1 April 2021 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 31 Maret 2022 sampai dengan 31 Maret 2023

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **31 Maret 2022**



a.n WALIKOTA SURABAYA,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Dewi Soeriyawati, ST. MT
Pembina
NIP. 197405132001122001